

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pada Bank Muamalat A atau Yogyakarta dengan Akad musyarakah mutanaqisah merupakan multi akad (perpaduan 2 akad: akad musyarakah dan ijarah) yang mana masing-masing pihak sama-sama menyertakan modal untuk kerjasama kepemilikan rumah. Akad musyarakah mutanaqisah ini digunakan pada Pembiayaan Hunian Rumah dengan sistem pengurangan porsi pemilikan dari salah satu mitra ke mitra lainnya akibat pembelian porsi *syarik* secara bertahap. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada bank Muamalat juga untuk memfasilitasi atau sebagai gerbang antar Bank Syariah dalam praktik *take over* saat nasabah Bank A tidak dapat melunasi pembiayaan pada Bank A tersebut.
2. Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Muamalat A dan Yogyakarta telah sesuai dengan Fatwa DSN dan Keputusan DSN dari segi pengurangan porsi pemilikan dari satu mitra ke mitra lainnya. Namun apabila dilihat dari segi bagi hasil maka pada kedua bank tersebut masih adanya kerancuan dalam perhitungan nisbah. Pada Bank Muamalat A nisbah didapat dari perhitungan pendapatan yang hanya dijelaskan hingga bulan ke 12 saja

dan dalam perhitungan hasil proyeksi pendapatan lebih besar dari plafon yang menjadikan data tersebut tidak riil atau pendapatan yang diperoleh tidak memungkinkan, sedangkan pada bank Muamalat B nisbah didapatkan dari persentase modal walaupun bagi hasil tersebut menurun namun bukan dari usaha melainkan nisbah didapat dari persentase dikalikan dengan pendapatan yang diperoleh dan pembagian nisbah harus disepakati terlebih dahulu supaya jelas berapa besar nisbah antara bank dan nasabah. Hal ini yang menjadikan kedua bank tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.73/DSN-MUI/XII/2008 dan Keputusan Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/X/2013.

B. Saran

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) hendaknya lebih menekankan peraturan terkait *take over* dengan akad *musyarakah mutanaqisah* dalam pembiayaan yang ada pada Perbankan Syariah supaya bank lebih bisa menerapkan *take over* sesuai pada Fatwa yang berlaku.
2. Bagi pihak Bank seharusnya lebih mematuhi setiap peraturan yang terikat pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) karena sebagai acuan Bank dalam menentukan syariah atau tidaknya bank tersebut.